

BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR: 24 Tahun 2007

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN BERKAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu adanya Pedoman Penataan Berkas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PEDOMAN PENATAAN BERKAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
- Penataan Berkas adalah serangkaian kegiatan penyimpanan arsip kedalam kotak file, folder atau alat lain menurut aturan yang telah direncanakan;
- 3. Berkas adalah kesatuan himpunan dokumen yang saling berhubungan, yang disusun secara logis dan seistematis berdasarkan sistem fileng tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penataan Berkas adalah untuk mengatur dan menata berkas dalam suatu susunan yang sistematis dengan memperhatikan kegunaan bentuk dan sifat berkas sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi.

Pasal 3

Tujuan Penataan Berkas adalah untuk menjaga kesatuan dan keamanan informasi dan cepat dalam penemuan kembali (retrieval), serta memperlancar pelaksanaan penyusutan arsip.

BAB III

PEDOMAN PENATAAN BERKAS

Pasal 4

Pedoman Penataan Berkas meliputi materi pengaturan, prosedur, sarana dan prasarana serta teknis penataannya.

Pasal 5

Pedoman Penataan Berkas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BIAYA

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

No.	Jabatan	Paral
1.	Sekda	6
26.	Kepala Kantor Litbanglahtasipda	65
3.	Lainnya	3/2

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 15 Juni 2007

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangankan di Kudus pada tanggal 16 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUJOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ... 2007 NOMOR ... 24